



**PENETAPAN**

Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Mrk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

**SITI RABIA**, Tempat/ Tanggal Lahir: Merauke, 23 Agustus 1978, Umur: 43 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Protestan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jln. Angkasa, RT/RW.006/001, Kel. Kelapa Lima, Kab. Merauke, Kelurahan Kelapa Lima, Merauke, Kab. Merauke, Papua, email: sofyanule66@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 17 Januari 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, di bawah Register Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Mrk, tanggal 9 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 14 November 2001 bertempat di Ambon telah lahir seorang anak berjenis kelamin Laki-laki yang diberi nama SOFYAN ULE, demikian

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Mrk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 8171-LT-2808-2018-0019 dan Pemerintah Kota Ambon Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, tanggal 14 Desember 2001, anak Kedua dari hasil perkawinan sah antara suami-istri SAFIUN dan ROSWATI, demikian berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 301,21,XI.1900 yang dibuat dikecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Provinsi Maluku, pada tanggal 8 November 1996;

2. Bahwa pada bulan Oktober 2018 anak yang bernama SOFYAN ULE ke Merauke dan tinggal bersama SITI RABIA di Merauke Jl Angkasa RT/RW 006/001 Kel. Kelapa Lima Kec. Merauke Papua hingga saat ini;

3. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 di Merauke pemohon telah diberi kuasa ROSWATI selaku orang tua kandung SITI RABIA sebagai wali SOFYAN ULE untuk mengikuti seleksi TINI-AD tahun 2022 di Merauke-Papua;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke Papua kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon SITI RABIA bertempat tinggal di Jl Angkasa RT/RW 006/001 Kel Kelapa Lima, Kabupaten Merauke, Papua. Sebagai Wali bagi SOFYAN ULE, khusus untuk keperluan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi TNI AD tahun 2022 di Merauke-Papua tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang, dan setelah surat Permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. KTP atas nama Siti Rabia, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-1;
2. KTP atas nama Sofyan Ule, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Siti Rabia, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-3;
4. Surat Kuasa dari Roswati kepada Siti Rabia, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-4;
5. Akta Kelahiran atas nama Sofyan Ule, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-5;
6. Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Sofyan Ule, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Nikah, antara Ghaufin Sandra Badeng dengan Siti Rabia, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan semua bukti surat tersebut telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi HAIRULAN SAFIUN**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, di mana Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah tante dari SOFYAN ULE, laki-laki, lahir di Ambon, tanggal 14 November 2001, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 8171-LT-2808-2018-0019 dari Pemerintah Kota Ambon Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tanggal 14 Desember 2001, yang merupakan anak kedua dari suami-istri SAFIUN dan ROSWATI, berdasarkan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 301.21.XI.1900, yang dibuat di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Provinsi Maluku, pada tanggal 8 November 1996;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 hingga saat ini, SOFYAN ULE tinggal bersama SITI RABIA di Jalan Angkasa RT 006/ RW 001, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Merauke;

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, ROSWATI selaku orang tua kandung dari SOFYAN ULE memberikan Kuasa kepada SITI RABIA sebagai Wali dari SOFYAN ULE, untuk keperluan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2022 di Merauke-Papua tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi FRANSISKA DEWI KRISTANTI MATURBONGS**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah tante dari SOFYAN ULE, laki-laki, lahir di Ambon, tanggal 14 November 2001, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 8171-LT-2808-2018-0019 dari Pemerintah Kota Ambon Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tanggal 14 Desember 2001, yang merupakan anak kedua dari suami-istri SAFIUN dan ROSWATI, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 301.21.XI.1900, yang dibuat di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Provinsi Maluku, pada tanggal 8 November 1996;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 hingga saat ini, SOFYAN ULE tinggal bersama SITI RABIA di Jalan Angkasa RT 006/ RW 001, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Merauke;

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, ROSWATI selaku orang tua kandung dari SOFYAN ULE memberikan Kuasa kepada SITI RABIA

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Mrk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wali dari SOFYAN ULE, untuk keperluan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2022 di Merauke-Papua tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya, Pemohon sebagai paman memohon untuk menjadi Wali dari anak yang bernama SOFYAN ULE, karena orang tua kandung dari anak tersebut yaitu Ibu ROSWATI bertempat tinggal di Desa Amantelu, Kecamatan Sirimau, Ambon, dan telah menyerahkan SOFYAN ULE kepada Pemohon untuk dididik dan diasuh. Adapun SOFYAN ULE sedang mengikuti seleksi Penerimaan TNI-AD Tahun 2022 di Merauke, sehingga Pemohon sebagai paman mengajukan permohonan sebagai Wali, dan menyatakan sikap siap bertanggungjawab terhadap kepentingan PARDAMEAN GULTOM tersebut, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi Penerimaan TNI-AD Tahun 2022 di Merauke tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Mrk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa ukuran hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-7, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tante dari SOFYAN ULE, laki-laki, lahir di Ambon, tanggal 14 November 2001, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 8171-LT-2808-2018-0019 dari Pemerintah Kota Ambon Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tanggal 14 Desember 2001, yang merupakan anak kedua dari suami-istri SAFIUN dan ROSWATI, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 301.21.XI.1900, yang dibuat di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Provinsi Maluku, pada tanggal 8 November 1996;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 hingga saat ini, SOFYAN ULE tinggal bersama SITI RABIA di Jalan Angkasa RT 006/ RW 001, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Merauke;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, ROSWATI selaku orang tua kandung dari SOFYAN ULE memberikan Kuasa kepada SITI RABIA sebagai Wali dari SOFYAN ULE, untuk keperluan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2022 di Merauke-Papua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Mrk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa KTP atas nama Siti Rabia, Bukti P-2 berupa KTP atas nama Sofyan Ule, Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Siti Rabia, menyatakan bahwa Pemohon merupakan Tante dari Sofyan Ule, dan Sofyan Ule telah tinggal bersama-sama Pemohon, bahkan telah masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Akte Kelahiran atas nama Sofyan Ule, Bukti P-6 berupa Ijazah SMA, menyatakan bahwa Sofyan Ule, lahir di Ambon, tanggal 14 Desember 2001, dan telah lulus dari SMA NEGERI 13 Ambon, pada Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Surat Kuasa atas nama Roswati, dan Bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah, antara Ghaufin Sandra Badeng dengan Siti Rabia, menyatakan bahwa Pemohon sebagai tante, memohon untuk menjadi Wali dari anak yang bernama SOFYAN ULE, karena orang tua kandung dari anak tersebut ROSWATI bertempat tinggal di Desa Amantelu, Kecamatan Sirimau, Ambon, dan telah menyerahkan SOFYAN ULE kepada Pemohon untuk dididik dan diasuh. Adapun SOFYAN ULE sedang mengikuti seleksi Penerimaan TNI-AD Tahun 2022 di Merauke, sehingga Pemohon sebagai tante mengajukan permohonan sebagai Wali, dan menyatakan sikap siap bertanggungjawab terhadap kepentingan SOFYAN ULE tersebut, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi Penerimaan TNI-AD Tahun 2022 di Merauke tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum dan didasarkan pada urgensi yang diperbolehkan Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Mrk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Pemohon SITI RABIA**, bertempat tinggal di Jalan Angkasa RT 006/ RW 001, Kelurahan Kelapa Lima, Kabupaten Merauke, Papua, Sebagai Wali bagi **SOFYAN ULE**, KHUSUS untuk keperluan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi Penerimaan TNI-AD Tahun 2022 di Merauke, Papua;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 10 Maret 2022** oleh **NATALIA MAHARANI, S.H., M. Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Merauke, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RADEN SIBARANI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Merauke tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN SIBARANI

NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>RP 10.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp100.000,00</b> (Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)